

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK, PEMBAYARAN, DAN REGISTRASI  
ANTARA  
PT SOLUSI KAMPUS INDONESIA  
DAN  
UNIVERSITAS DEHASEN**

Nomor: 3635/LGL/PKS/II/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **satu** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu (01-02-2021)**, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:



- I. **PT SOLUSI KAMPUS INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Notaris Wahyu Wiryono, S.H., nomor 11 tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini diwakili oleh **Awaludin Zakaria**, jabatan **Direktur Utama**, yang ditetapkan dalam Akta Notaris Wahyu Wiryono, S.H., nomor 11 tanggal 26 Februari 2018, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT SOLUSI KAMPUS INDONESIA, berkedudukan di Jalan Cik Di Tiro nomor 34 Yogyakarta, NPWP 84.517.841.7-541.000 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **UNIVERSITAS DEHASEN**, suatu perguruan tinggi swasta yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 2 April 1991, sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir dengan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 15 Desember 2020 dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Kamaludin, S.E., M.M.** Jabatan **Rektor** yang ditetapkan dalam SK Nomor: 054/Y-D/B-2/XI/2020, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Dehasen Bengkulu, berkedudukan di Jl. Meranti Raya No. 32, Kelurahan Sawah Lebar - Kota Bengkulu, NPWP 01.473.152.5.311.000 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk maksud perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi pada sektor pendidikan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan yang membutuhkan layanan yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama yang akan disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sistem Informasi Akademik, Pembayaran, dan Resigtrasi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

<i>Paraf Pihak Pertama</i>	<i>Paraf Pihak Kedua</i>
	

## PASAL 1



### PENGERTIAN ISTILAH

1. **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** adalah dokumen berita acara yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai bukti penerimaan atas pelaksanaan penyerahan seluruh PEKERJAAN yang telah diselesaikan sesuai dengan Lampiran Ruang Lingkup PEKERJAAN.
2. **Berita Acara User Acceptance Test (UAT)** adalah dokumen berita acara yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menerima sepenuhnya hasil kegiatan UAT. UAT adalah proses verifikasi bersama PARA PIHAK atas setiap fungsionalitas yang diminta oleh PIHAK KEDUA.
3. **Bug Fixing** adalah kegiatan memperbaiki kesalahan (*error*) yang disebabkan kelalaian atau lolos *testing*, bukan karena perubahan *requirement* atau kesalahan logika (alur bisnis proses) yang telah disepakati sebelumnya.
4. **Change Request (CR)** adalah permintaan penyesuaian (berupa tambahan maupun perubahan) fungsionalitas oleh PIHAK KEDUA yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA
5. **Force majeure** adalah peristiwa dimana didalamnya termasuk namun tidak terbatas pada: tidak berfungsinya sumber listrik, bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemik, perang, sabotase, inflasi, huru-hara, pembatasan oleh pemerintah, yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
6. **Hak cipta** adalah hak eksklusif PIHAK PERTAMA atas hasil PEKERJAAN termasuk di dalamnya adalah *source code* untuk mempublikasikan dan menjual.
7. **Jam Kerja Operasional** adalah hari Senin hingga Jumat, pukul 08.00 WIB hingga 16.30 WIB tidak termasuk hari libur nasional yang ditetapkan pemerintah.
8. **Maintenance** adalah fase garansi yang berupa *application bug-fixing*.
9. **Remote** merupakan sebuah bentuk kegiatan pengendalian jarak jauh melalui ketersediaan konektivitas jaringan komputer atau internet untuk melakukan investigasi dan *problem solving* atas temuan yang ada.
10. **Requirement Gathering** adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menggali kebutuhan yang diinginkan oleh PIHAK KEDUA serta menggali kebutuhan data untuk keperluan konversi data.
11. **Scripting language** adalah bahasa yang pada saat dijalankan (*running*) tidak perlu dikompilasi.
12. **Source code** adalah perintah tertulis dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer untuk membuat aplikasi.
13. **Time line** adalah kerangka waktu pelaksanaan PEKERJAAN.
14. **Wanprestasi** adalah apabila salah satu pihak, tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya atau alpa, lalai, dan ingkar janji.

## PASAL 2

### KETENTUAN UMUM

1. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pekerjaan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sistem Informasi Akademik, Pembayaran, dan Resigtrasi selanjutnya disebut PEKERJAAN.
2. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa seluruh hasil PEKERJAAN sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan tertuang dalam Perjanjian ini.
3. PIHAK KEDUA menjamin akan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan tertuang dalam Perjanjian ini.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- Perubahan struktur organisasi maupun pejabat dari PARA PIHAK tidak akan mengurangi ataupun mengubah kewajiban masing-masing pihak dalam Perjanjian ini.

### PASAL 3

#### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah untuk mengatur dan menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan PEKERJAAN yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

### PASAL 4

#### JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 4 Februari 2022. Pelaksanaan pekerjaan pengembangan berlangsung mulai tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 23 Juli 2021 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama antara PARA PIHAK.

### PASAL 5



#### RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- PARA PIHAK sepakat bahwa ruang lingkup perjanjian ini adalah Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sistem Informasi Akademik, Pembayaran, dan Registrasi pada Universitas Dehasen yang beralamat di Jl. Meranti Raya No. 32 Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu.
- Ruang Lingkup PEKERJAAN PIHAK PERTAMA yang diatur dalam Perjanjian ini sebagaimana dijelaskan dalam LAMPIRAN RUANG LINGKUP dalam Perjanjian ini.

### PASAL 6

#### MASA GARANSI

- Masa garansi berlaku setelah PEKERJAAN selesai, yaitu selama **12 (dua belas) bulan**, terhitung sejak serah terima PEKERJAAN yang dibuktikan dengan penyerahan Berita Acara *User Acceptance Test dan* Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Ketentuan yang berlaku pada masa garansi sesuai dengan Syarat dan Ketentuan yang disepakati sebagai berikut:
  - PIHAK PERTAMA menjamin bahwa seluruh hasil PEKERJAAN sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan tertuang dalam Perjanjian ini.
  - Kemudahan penggunaan aplikasi bukan merupakan hal yang dapat dinilai secara sepihak, melainkan harus disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian ini.
  - PIHAK PERTAMA menjamin keberhasilan implementasi sistem dari segi aplikasi sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem diluar dari segi aplikasi merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA
  - Change Request* dilakukan pada saat *Requirement Gathering* sampai dengan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah *Requirement Gathering* dilaksanakan. *Change request* yang disampaikan pada saat *Requirement Gathering* akan dituangkan dalam *Minutes of Meeting (MoM)* yang ditandatangani oleh perwakilan PARA PIHAK. *Change request* yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah *Requirement Gathering* harus disampaikan melalui email dan/atau fax dan/atau surat. Penyampaian *change request* yang melebihi jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam point ini dan dengan cara maupun bentuk selain dari yang disebutkan dalam point ini tidak dapat diakomodir oleh PIHAK PERTAMA. Semua *change*

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

*request* yang disampaikan dalam bentuk email, fax, maupun surat akan dijadikan satu dokumen oleh PIHAK PERTAMA. Dokumen yang berisi semua *change request* menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- e. Alur (*business process*) ditetapkan oleh PARA PIHAK berdasarkan MoM *Requirement Gathering* dan *change request* yang dijelaskan dalam point d ayat ini sebelum PIHAK PERTAMA memulai membuat aplikasi / melaksanakan PEKERJAAN. Perubahan alur (*business process*) setelah masa pengembangan aplikasi selesai tidak diakomodir oleh PIHAK PERTAMA.
- f. Segala perubahan termasuk namun tidak terbatas pada: alur (*business process*), pekerjaan tambah, dan lain-lain yang diminta di luar dari ruang lingkup perjanjian ini yang telah disepakati oleh PARA PIHAK akan dibahas dan dituangkan secara terpisah dari Perjanjian ini.
- g. Garansi mencakup layanan berikut:
  - Pemeliharaan aplikasi, berupa *bugfixing* atas seluruh aplikasi yang disampaikan secara tertulis pada jam kerja operasional, tidak termasuk penambahan fungsionalitas di luar spesifikasi yang telah disepakati bersama.
  - Pemeliharaan aplikasi dilaksanakan secara *remote*.
- h. Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan-perubahan maupun perbaikan-perbaikan aplikasi tanpa melalui PIHAK PERTAMA, maka segala bentuk kerugian yang terjadi bukan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan garansi dinyatakan berakhir.

#### PASAL 7



##### BIAYA PEKERJAAN

Total biaya untuk pelaksanaan PEKERJAAN adalah sebesar Rp229.350.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sudah termasuk pajak.

#### PASAL 8

##### CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya PEKERJAAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (tujuh) Perjanjian ini akan dilaksanakan secara termin, yaitu:
  - a. Termin 1 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan paling lambat bulan 5 Maret 2021.
  - b. Termin 2 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan paling lambat tanggal 6 Mei 2021.
  - c. Termin 3 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan paling lambat tanggal 9 September 2021.
  - d. Termin 4 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan paling lambat 22 Desember 2021.
  - e. Termin 5 sebesar Rp29.350.000,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan paling lambat 4 Februari 2022.
2. Dokumen penagihan berupa Asli tagihan (*Invoice*) atau kwitansi yang telah dibubuhi materai yang cukup.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

3. Pembayaran dilaksanakan melalui transfer ke :

Nama Bank : Bank Mandiri  
Kantor Cabang Fisipol UGM Yogyakarta  
Pemilik Rekening : PT Solusi Kampus Indonesia  
Nomor Rekening : 137-00-2018022-6

**PASAL 9**

**PAJAK**

Seluruh pajak dan bea meterai serta biaya-biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini harus diperlakukan sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku di Indonesia

**PASAL 10**



**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. PIHAK PERTAMA
  - a. Berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
  - b. Berkewajiban melaksanakan PEKERJAAN sesuai dengan ketentuan pasal 5 Perjanjian ini dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal 6 Perjanjian ini.
  - c. Berkewajiban untuk membuat *MoM Requirement Gathering* dan menandatangani *MoM Requirement Gathering*.
  - d. Berkewajiban untuk membuat dokumen *change request* dari *change request* yang disampaikan PIHAK KEDUA melalui email, *fax*, dan surat, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 2 pasal 6 Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA
  - a. Berhak untuk mendapatkan hasil PEKERJAAN sesuai dengan ketentuan pasal 5 Perjanjian ini.
  - b. Berkewajiban menyelesaikan pembayaran sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
  - c. Berkewajiban memfasilitasi komunikasi, koordinasi, dukungan teknis maupun administratif kepada PIHAK PERTAMA selama PEKERJAAN berlangsung.
  - d. Berkewajiban untuk mengikuti *Requirement Gathering* dan menandatangani *MoM Requirement Gathering*.
  - e. Berpartisipasi maksimal dalam kegiatan *workshop* dan pelatihan yang diselenggarakan dalam konteks penyelesaian PEKERJAAN ini.

**PASAL 11**

**PENYELESAIAN PEKERJAAN**

1. PEKERJAAN dinyatakan selesai dalam kondisi telah diinstal dan dapat dipresentasikan oleh PIHAK PERTAMA bahwa aplikasi dan hasil konversi data yang diinstal telah sesuai dengan spesifikasi aplikasi dalam Perjanjian ini. Bukti penyelesaian PEKERJAAN ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara *User Acceptance Test* dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
2. *User Acceptance Test* dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian ini. Apabila PIHAK KEDUA menyatakan bahwa PEKERJAAN belum sesuai dengan spesifikasi yang diminta berdasarkan Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA akan memperbaiki PEKERJAAN dan akan dilaksanakan *User Acceptance Test* selanjutnya dalam waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

**PASAL 12**  
**WANPRESTASI**

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran sebagaimana tertuang pada pasal 8 (delapan) Perjanjian ini kemudian PIHAK KEDUA telah mendapat peringatan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA namun dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat peringatan tersebut PIHAK KEDUA tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA dinyatakan wanprestasi dan akan dikenai denda.
2. Apabila hasil PEKERJAAN yang dihasilkan PIHAK PERTAMA tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama kemudian PIHAK PERTAMA telah mendapat peringatan secara tertulis dari PIHAK KEDUA namun dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat peringatan tersebut PIHAK PERTAMA tidak juga memperbaiki kesalahan, maka PIHAK PERTAMA dinyatakan wanprestasi dan akan dikenai denda.
3. Ketentuan pasal 12 ayat (2) tidak berlaku, apabila keterlambatan penyerahan PEKERJAAN dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan PIHAK KEDUA yang dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah.



**PASAL 13**  
**SANKSI DAN DENDA**

1. Apabila PIHAK PERTAMA melakukan wanprestasi, maka PIHAK PERTAMA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan untuk tiap hari kalender keterlambatan;
2. Apabila PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum dibayar untuk tiap hari kalender keterlambatan;
3. Jumlah denda keterlambatan PARA PIHAK maksimal adalah 5% (lima persen) dari sisa biaya PEKERJAAN.
4. Tata cara pembayaran denda apabila terjadi wanprestasi adalah:
  - a. Apabila wanprestasi dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka denda akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran.
  - b. Apabila wanprestasi dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, maka denda akan dibayarkan melalui pemotongan pembayaran dari PIHAK KEDUA sebesar denda yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA, disertai dengan surat pernyataan wanprestasi dari PIHAK KEDUA.

**PASAL 14**  
**KERAHASIAAN**

PARA PIHAK masing-masing dilarang tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan dan/atau yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini kepada pihak lain, baik berupa badan usaha, badan hukum ataupun perseorangan, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Yang tidak termasuk dengan informasi yang dirahasiakan adalah:

- a. Merupakan milik publik pada waktu diungkapkan.
- b. Menjadi milik publik tanpa melalui adanya kesalahan di pihak yang menerima, setelah diungkapkan kepada pihak yang menerima.

<i>Paraf Pihak Pertama</i>	<i>Paraf Pihak Kedua</i>
	

- c. Telah dimiliki oleh pihak yang menerima dari pihak lain yang bebas dari kewajiban merahasikannya pada waktu diungkapkan kepada pihak yang menerima.
- d. Telah dikembangkan sendiri secara independen oleh pihak yang menerima.
- e. Yang diperlukan untuk diungkapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, peraturan, perintah atau putusan hakim atau permintaan oleh badan resmi lain sesuai hukum yang berlaku.

#### PASAL 15

##### PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, pemutusan Perjanjian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK secara tertulis, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemutusan Perjanjian, disertai dengan alasan pemutusan kerja sama oleh pihak yang menghendaki pemutusan kerja sama minimal 14 (empat belas) hari kalender sebelum waktu pemutusan Perjanjian yang dikehendaki.
2. Sebagai akibat dan konsekuensi yang menyertai terjadinya pemutusan kerja sama, akan dilakukan perhitungan hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA sesuai dengan progress PEKERJAAN yang sudah dilakukan berdasarkan ruang lingkup PEKERJAAN yang disepakati bersama dalam Perjanjian ini. PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran sesuai dengan prestasi PEKERJAAN yang telah dicapai PIHAK PERTAMA.

#### PASAL 16



##### HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Cipta yang timbul akibat Perjanjian ini merupakan milik PIHAK PERTAMA.
2. Hak cipta atas *source code* merupakan milik PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA berhak menggunakan atas *source code* aplikasi berbasis *scripting language*, yaitu antara lain *file* berekstensi *php, html, sql, jpg* dan *gif*.
4. PIHAK KEDUA berhak untuk memodifikasi dan mempublikasi *source code* yang dimilikinya untuk kepentingan PIHAK KEDUA, dengan tidak mengubah hak cipta asli yaitu milik PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA tidak boleh menjual *source code* kepada Pihak Lain.
6. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini tidak dapat dan tidak pernah diartikan sebagai peralihan hak atas kekayaan intelektual dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

#### PASAL 17

##### FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh karena tindakan atau yang ditimbulkan oleh kejadian yang berada di luar kemampuan manusia (*force majeure*), termasuk namun tidak terbatas pada: tidak berfungsinya sumber listrik, bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemik, perang, sabotase, inflasi, huru-hara, pembatasan oleh pemerintah, yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Pihak yang terkena *force majeure* harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
3. Pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak *force majeure* tersebut terjadi. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah adanya pemberitahuan mengenai *force*

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

*majeure* tersebut, tidak ada keputusan dari pihak lainnya, maka *force majeure* tersebut dianggap telah disetujui.

4. Apabila *force majeure* terjadi lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka segala konsekuensi dari *force majeure* akan dimusyawarahkan kembali oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### PASAL 18

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. PARA PIHAK sepakat segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila kesepakatan tidak tercapai secara musyawarah, penyelesaian perselisihan diserahkan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

#### PASAL 19

##### HUKUM YANG BERLAKU

Hukum yang berlaku dalam Perjanjian ini adalah Hukum Negara Republik Indonesia. Apabila dalam berlangsungnya kerja sama ini terdapat perubahan hukum/aturan maka aturan yang berlaku adalah hukum/aturan yang sah pada saat Perjanjian ini dibuat.

#### PASAL 20

##### CONTACT PERSON

Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian ini maka PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat menyurat sebagai berikut:

a. **PT SOLUSI KAMPUS INDONESIA**

Nama : Syafyudi Rakhmat  
Jabatan : Account Manager  
Email : syafyudi@ecampuz.com  
Telp : 0878 3915 4593



b. **UNIVERSITAS DEHAZEN**

Nama : Karona Cahya Susena, S.E., M.M.  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik  
Alamat : Jl. Meranti Raya No. 32. Sawah Lebar, Kota Bengkulu.  
Email : karonacs@unived.ac.id  
Telp : +6281373154399

#### PASAL 21

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dokumen Perjanjian ini.
2. Segala bentuk perubahan, pengurangan, maupun penambahan isi Perjanjian ini hanya berlaku bila ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu aturan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Perjanjian ini.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	




Demikian pokok Perjanjian ini dibuat beserta lampiran-lampirannya, digunakan sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian oleh PARA PIHAK. Dibuat aslinya dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama.



**PIHAK PERTAMA**  
**PT SOLUSI KAMPUS INDONESIA**

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS DEHASEN**




Awaludin Zakaria  
Direktur Utama



Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

**LAMPIRAN I**  
**RUANG LINGKUP**

#	Item	Sat		Total		
Upgrade Aplikasi Akademik, Pembayaran, Registrasi		Vol		RP @		
1	<b>eAkademik</b>					
	- Kuota 17 Md					
	- Update hole security yang ada pada aplikasi eCampuz.					
	- Fitur kuisisioner yang ada belum berjalan atau tidak berfungsi. Pihak kampus berharap agar fitur ini bisa dicek atau diperbarui dengan kuisisioner terbaru. Bagian akademik menginginkan adanya kuisisioner untuk pertanyaan global.					
	- Pihak kampus menginginkan bila pengecekan pembayaran pada KRS terset aktif. Maka baik dari akademik back office ataupun akademik portal. KRS mahasiswa tetap tidak bisa diinputkan bila mahasiswa belum membayar. Bagian akademik tidak diperbolehkan untuk menginputkan KRS mahasiswa. Sehingga izin untuk penginputan data KRS berasal dari bagian keuangan yang sudah menginputkan data pembayaran mahasiswa.					
	- Pada fitur jadwal > kelas : set dosen mohon diubah menjadi radio button agar hanya ada 1 dosen yang memiliki akses untuk menginputkan nilai online.					
	- Fitur SKPI yang ada pada default eCampuz sudah cukup memenuhi kebutuhan bagian akademik.					
	- Bagian akademik format cetak SKPI dapat disesuaikan dengan format yang diinginkan kampus dan informasi tambahan yang tidak diisi tidak tampil pada cetak SKPI.					
	- Mahasiswa yang bisa melakukan cetak kartu ujian adalah mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran. Pengecekan pembayaran dihitung berdasarkan persentase. Fitur ini bersifat on dan off. Proses pengecekan akan terpengaruh ke app akademik dan portal akademik.					
	- Penambahan laporan kuisisioner sesuai format dr LPPM					
- Modul Laporan catatan bimbingan akademik						
- Cetak Ijazah						
- Penyesuaian cetak transkrip dual bahasa						
2	<b>Upgrade Portal Akademik</b>					
	- Upgrade aplikasi kompetible php 5	1	Paket	Rp 159.000.000	Rp 159.000.000	
	- Upgrade aplikasi kompetible mysql 5					
	- Penambahan fitur pencatatan bimbingan akademik.					
	- Penambahan fitur pencatatan bimbingan tugas akhir.					
	- Bagian Akademik meminta fitur Virtual Class untuk dihidden karena kampus sudah memiliki eLearning.					
	- Proses reset password mahasiswa dan dosen menggunakan email. Sehingga mahasiswa dan dosen tidak perlu ke bagian akademik untuk melakukan proses reset password.					
	<b>Upgrade Portal Akademik Mahasiswa</b>					
	- Penambahan aturan pada kelas dimana mahasiswa tidak bisa mengambil kurikulum yang terbit setelah mahasiswa diterima di kampus. Contoh : Kurikulum 2015 : Hanya bisa diambil angkatan 2015, 2016, dan 2017. Kurikulum 2018 : Hanya bisa diambil angkatan 2018 dan 2019.					
	- Penambahan fitur informasi tagihan dan pembayaran mahasiswa.					
3	- Proses input nilai bisa dilakukan dosen selama masa waktu penginputan nilai masih terbuka. Proses input nilai yang ada pada UNIVED saat ini adalah dosen hanya boleh menginputkan nilai satu kali dan tidak bisa melakukan perubahan nilai walaupun waktu penginputan nilai masih terbuka					
	- Penambahan fitur input presensi dosen seperti pada default eCampuz.					
	- Penambahan edit biodata mahasiswa, untuk melengkapi kebutuhan data, termasuk data2 untuk PDDIKTI dan tempat lahir text					
	- Penambahan info di dosen PA, data nama kelas dan jadwal					
	<b>Upgrade Registrasi</b>					
	- Menambahkan kebutuhan feature pindah program studi, beserta perubahan nim, perubahan tagihan (dimungkinkan ada deposit), dan juga pembersihan data transaksi di akademik					
	- Penambahan data2 mahasiswa terkait PDDIKTI (NIK, Kecamatan, Kelurahan, RW, RT dst)					
	- kebutuhan data text tempat lahir, opsional, selain data kota/kabupaten lahir					
	- eFeeder	1	Paket	Free	Free	
	- mCampus	1	Paket	Free	Free	

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Sistem Informasi Pembayaran					
7	- Menambahkan Laporan yang dapat digunakan untuk mengecek seluruh pembayaran dan tagihan ketika mahasiswa akan mengajukan wisuda.	1	Paket	Rp 49.500.000	Rp 49.500.000
8	- Integrasi dengan Bank BNI				
9	- Integrasi dengan Bank Bengkulu				
10	- Generate tagihan per mahasiswa				
11	- Bedah aplikasi gfw selama 4 hari online, satu orang				
12	- Pendampingan pelaporan selama 4 semester				
<i>Terbilang : Dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah</i>				<b>TOTAL</b>	Rp 205.500.000
				<b>PPN 10%</b>	Rp 20.850.000
				<b>Grand Total</b>	Rp 229.350.000

<i>Paraf Pihak Pertama</i>	<i>Paraf Pihak Kedua</i>
	<i>f</i>

